

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Pembunuhan, Anak di Bawah Umur